

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN IZIN
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR
PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK**

Penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah beberapa faktor yang memicu retaknya rumah tangga sehingga terjadilah perceraian, yang menjadikan alasan bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam sebuah wawancara dengan para pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah terkait dengan faktor yang melatarbelakangi dan alasan-alasan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sutrisno sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana berikut:

Banyak Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik menggugat cerai, sebagian diantara mereka adalah ibu-ibu yang ingin pisah dengan suaminya, dan alasannya pun beragam. Kepala Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik menyatakan, perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil akan sangat mempengaruhi kerja kedinasan. Dan sudah ada aturan ketat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan cerai harus izin atasan.

Faktor ketidakcocokan dan faktor perselingkuhan menjadi alasan utama, biasanya, Pegawai Negeri Sipil, apalagi sama-sama menjabat sebagai PNS, merasa sudah sama-sama punya penghasilan. Berpisah sudah dianggap bukan masalah. BKD pun membina mereka agar tidak cerai.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir angka perceraian di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Alasan pengajuan perizinan perceraian yang paling tinggi adalah ketidak harmonisan atau ketidakcocokan, dan perselingkuhan oleh pasangan suami istri tersebut. Tampaknya perceraian memainkan peran dalam hidup setiap orang saat ini, perceraian, dalam banyak kasus bukanlah hasil dari pernikahan yang buruk. Perceraian merupakan akibat dari tidak menyiapkan pernikahan dengan baik.

Dimata hukum perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja, artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Adapun Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian dengan menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan alasan dia (Pegawai Negeri Sipil) ingin cepat

melakukan perceraian, akan tetapi atasan pemerintahan Kabupaten Gresik tidak langsung memberikan izin perceraian tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, izin tersebut digantung atau tidak diberikan kepastian oleh atasan, dan paling lama sekitar 2 (dua) tahun izin perceraian tersebut tidak di pastikan.

Faktanya, para Pegawai Negeri Sipil menggunakan alasan yang paling umum yaitu karena ketidakcocokan, agar izin tersebut gampang diterima oleh atasan, padahal yang sebenarnya, alasan mereka (Pegawai Negeri Sipil) kebanyakan salah satu mempunyai wanita atau pria lain, karena sudah tidak ada rasa cinta diantara pasangan tersebut, karena cacat badan, karena krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, dan lain sebagainya.

Melihat sikap atau alasan di atas, maka Pegawai Negeri Sipil dikatakan belum sepenuhnya mematuhi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sikap atau alasan tertentu menurut penulis merupakan pelanggaran dan penyelewengan terhadap Undang-Undang dan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Kalau melihat dari alasan yang sebenarnya memang di dalam PP No. 10 tidak dijelaskan alasan seperti yang penulis sebutkan di atas. Karena itu seharusnya Pegawai Negeri Sipil seharusnya lebih sadar diri dengan alasan yang digunakan untuk mengajukan izin perceraian, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan karena izin perceraianya ingin dipercepat sehingga mereka (Pegawai Negeri Sipil) sewenang-wenang menggunakan alasan yang paling umum yaitu karena ketidakcocokan.

1. Analisis alasan-alasan pengajuan izin perceraian pegawai negeri sipil menurut PP No. 10 Tahun 1983.

Sesuai PP No. 10 Tahun 1983 yang mencantumkan alasan-alasan perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah jelas tidak disebutkan mengenai alasan seperti yang disebutkan penulis diatas, jika terdapat permohonan izin untuk bercerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat tidak dapat memberikan izin untuk bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Melihat dari alasan-alasan yang umum yang digunakan oleh PNS untuk bercerai, yaitu karena faktor ekonomi, krisis akhlak, ketidakcocokan, dan lain sebagainya sehingga timbul atau terjadi pertengkaran dan perselisihan. Namun tampak jelas dalam PP No. 10 Tahun 1983 membedakan perselisihan dengan pertengkaran, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pertengkaran dan perselisihan tersebut.

Alasan-alasan yang dipakai untuk bercerai oleh para Pegawai Negeri Sipil, kalau dilihat dari peraturan tersebut memang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, karena memang di dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai alasan-alasan yang ada di peraturan tersebut, seperti alasan salah satu pihak mendapat cacat badan, dalam PP No. 10 Tahun 1983 izin tersebut digunakan untuk melakukan poligami, bukan untuk melakukan izin cerai, alasan karena faktor ekonomi, karena ketidakcocokan, dan lain-lain.

Memperhatikan alasan tersebut, maka PP No. 10 Tahun 1983 menjadikan alasan seperti faktor ekonomi, lepasnya tanggung jawab, krisis akhlak, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan hukum perceraian, jika mengakibatkan tidak ada sama sekali kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam alasan tersebut memang tidak secara tegas disebutkan mengenai batasan tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah ranjang dan masing-masing suami isteri sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, secara konstektual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 alasan-alasan di atas bukanlah alasan yang bisa diajukan untuk melakukan perceraian. Akan tetapi alasan-alasan tersebut bisa mengakibatkan suatu perselisihan dan pertengkar. Memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat ditegaskan bahwa selain harus dilakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi isteri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak dilarang.

[illegible]

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, hukum perceraian secara prinsip membolehkan perceraian, namun mempersukar proses hukum perceraian, karena tujuan perkawinan adalah "...untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Keluarga yang bahagia dan kekal didasarkan atas ajaran agama yang diyakini oleh suami atau isteri, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniyah.

Alasan perceraian seperti diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1974, tidak mengatur secara rinci ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus itu. Tetapi, bila upaya mendamaikan mereka (PNS) tetap menemui kegagalan serta terdapat sebab-sebab yang wajar bahwa mereka tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya, dengan demikian, sebenarnya ada beberapa faktor hidup tidak rukun yang menjadi kuasa prima timbulnya perceraian, yang di maksud kuasa prima yaitu beberapa persoalan yang menyebabkan antara para suami isteri tidak mungkin dapat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akhirnya jalan yang harus ditempuh mereka tidak lain adalah mereka harus bercerai.